

NARASI PEREMPUAN KORBAN KAWIN TANGKAP DI JEMAAT GKS KARANGGI ROWA

Tresinta R.B.Nguda¹, Sri Nuryani Seko²

tresintarambunguda@gmail.com¹, sriseko447@gmail.com²

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

ABSTRAK

Praktik kawin tangkap merupakan fenomena sosial yang sudah mengakar kuat dan banyak terjadi di beberapa komunitas adat di Sumba. Praktik ini melibatkan pemaksaan perempuan untuk menikah tanpa persetujuan kedua belah pihak, yang sering kali didukung oleh tradisi dan adat istiadat yang sudah lama ada. Kawin tangkap tidak hanya merampas kebebasan fundamental perempuan dalam memilih pasangan hidup, namun juga menimbulkan trauma psikologis dan fisik yang signifikan. Tradisi Kawin Tangkap (Yappa Marada), masih menjadi realita pahit yang dialami oleh perempuan khususnya di Sumba. Praktik kawin tangkap di Sumba, khususnya di Jemaat GKS Karanggi Rowa, telah menyebabkan perempuan mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual. Walaupun banyak korban akhirnya menerima kenyataan tersebut, trauma dan stigma sosial terus membekas. Artikel ini bertujuan untuk menyuarakan pengalaman dan penderitaan perempuan korban kawin tangkap agar tidak lagi terpinggirkan dan dianggap sebagai hal biasa dalam adat dan menciptakan ruang yang aman dan adil bagi perempuan korban kawin tangkap. Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami narasi perempuan korban kawin tangkap di GKS Jemaat Karanggi Rowa.

Kata Kunci: Kawin Tangkap, Gereja, Kekerasan Seksual, Sumba, Hak Perempuan.

PENDAHULUAN

Praktik kawin tangkap merupakan fenomena sosial yang sudah mengakar kuat dan banyak terjadi di beberapa komunitas adat di Sumba. Praktik ini melibatkan pemaksaan perempuan untuk menikah tanpa persetujuan kedua belah pihak, yang sering kali didukung oleh tradisi dan adat istiadat yang sudah lama ada. Kawin tangkap tidak hanya merampas kebebasan fundamental perempuan dalam memilih pasangan hidup, namun juga menimbulkan trauma psikologis dan fisik yang signifikan. Tradisi Kawin Tangkap (Yappa Marada), masih menjadi realita pahit yang dialami oleh perempuan khususnya di Sumba. Di mana praktik ini tidak saja melanggar hak asasi manusia tetapi juga berdampak traumatis bagi korban. Andraviani Fortuna Umbu Laiya,(2024).

Istilah “Kawin Tangkap” diperkenalkan oleh Salomi Rambu Iru, seorang aktivis terkemuka dari Sumba dan Direktur Forum Perempuan Sumba. Istilah ini menggambarkan suatu praktik yang bermula dari manipulasi tradisi adat. Awalnya, praktik tersebut melibatkan penculikan pengantin secara ritual sebagai bagian dari upacara pernikahan, yang dilakukan atas persetujuan pihak perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, praktik konsensual ini telah terdistorsi, sehingga mengakibatkan perempuan diculik dan dipaksa menikah tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga melanggar hak asasi mereka.

Praktik Kawin Tangkap ini juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan perempuan korban mengalami kekerasan berlapis, yaitu kekerasan fisik, (seperti dipegang, ditarik, dicengkram, dan disekap, di kurung), kekerasan psikis (merasa

trauma, tertekan, terancam, terhina, dilecehkan, tidak berharga, sedih, marah, malu), kekerasan seksual (bagian tubuh tersingkap, dipegang, diperkosa), dan kekerasan sosial (perempuan yang melarikan diri dari rumah pelaku distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah kena cap, dan telah ternodai). Praktik kawin tangkap ini menyebabkan pihak perempuan merasa sakit, dan mengalami trauma dalam kurun waktu yang sangat lama.

Andraviani (2024), Analisis Pergeseran Budaya Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Dalam Pemikiran Legal Feminist Di Kabupaten Sumba Tengah, Hasil penelitian menunjukan praktik kawin tangkap ini tidak lagi selaras dengan prinsip Negara Indonesia yang meratifikasi UU Hak Asasi Manusia, sebab praktik ini terindikasi berbagai penindasan terhadap perempuan secara khusus dalam proses penangkapan dan penahanan. Menggunakan teori hukum feminis, dari pendekatan analisis teks hukum ditemukan kelemahan hukum adat di sumba tengah yaitu bersifat patriarki dan komunal, sedangkan teks hukum UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki kelemahan pada ketidaktersediaan peraturan pelaksana dan terdapat kekosongan hukum diranah pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah terkait kawin tangkap. Pada pendekatan penerapan hukumnya, kasus kawin tangkap dominan diselesaikan secara adat, dikarenakan relasi hubungan keluarga dan kemelekatan kawin tangkap dengan budaya masyarakat adat Sumba Tengah. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan esensi budaya dan realitas telah terjadinya pergeseran budaya kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah, yang dianalisis melalui pendekatan legal feminist theory terhadap penanganannya.

Gladies dkk (2024), Perwujudan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik kawin tangkap. Dalam sistem adat yang menerapkan kawin tangkap, perempuan seringkali menghadapi konsekuensi yang tidak proporsional dibandingkan laki-laki jika mereka menentang tradisi tersebut. Ketimpangan ini menggaris bawahi kerugian fisik dan psikologis yang menimpa perempuan.

Soefytasari & Adnjani, (2024). Analisis wacana budaya kawin tangkap pada novel perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wacana yang dibangun oleh penulis dalam novel perempuan yang menangis kepada bulan hitam lebih menyoroti perempuan sebagai korban praktik budaya kawin tangkap, yaitu perempuan menjadi pihak yang dirugikan, adanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta budaya kawin tangkap dianggap tidak perlu dilestarikan. melalui alur cerita serta pembentukan wacana melalui novel, kisah perjuangan magi diela melawan praktik budaya yang menindas dirinya merupakan sebuah ideologi yang dibawa penulis dalam novel. peneliti telah mengidentifikasi ideologi yang dibawa penulis ke dalam novel, yaitu feminisme poskolonialisme. ideologi ini berfokus pada perjuangan perempuan dalam melawan sistem patriarki dan kolonialisme yang menindas mereka serta penghapusan kedua sistem tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini . Batubara (2022). Menjelaskan bahwa penggunaan metode penelitian pustaka ialah penelitian tanpa melakukan opservasi langsung dilapangan tetapi hanya mengumpulkan sumber data yang sudah diterbitkan seperti buku, dan artikel jurnal. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung

proposisi dan gagasannya. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memahami narasi perempuan korban kawin tangkap di GKS Jemaat Karanggi Rowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi, pendekatan Fenomenologi adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan perspektif perempuan korban kawin tangkap dalam menghadapi pengalaman mereka, dan bagaimana pengalaman itu mengubah hidup mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kawin Tangkap

kawin tangkap merupakan tradisi perkawinan yang masih dijalankan hingga dengan saat ini pada masyarakat sumba, Doko, E.W (2021). Tradisi kawin tangkap.

Perempuan korban kawin tangkap di jemaat GKS Karanggi Rowa telah mengalami kekerasan yaitu: kekerasan fisik (dicengkram, ditarik, dikurung), kekerasan psikis (trauma, depresi, rasa malu, kehilangan harga diri), kekerasan seksual (pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual), kekerasan sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri itu distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) kawin tangkap tidak dapat dilihat dari sekedar sebagai tradisi, tetapi sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dihapus. Herman dkk (2023), Dalam sistem adat yang menerapkan kawin tangkap, perempuan seringkali menghadapi

konsekuensi yang tidak proporsional dibandingkan laki-laki jika mereka menentang tradisi tersebut. Ketimpangan ini menggarisbawahi kerugian fisik dan psikologis yang menimpa perempuan, termasuk stigma, kekerasan, dan pengucilan dari komunitas mereka.

Narasi korban menunjukkan adanya perasaan tak berdaya, disertai tekanan sosial agar menerima pernikahan paksa sebagai takdir atau bagian dari tradisi, dalam realitas ini perempuan kehilangan otonomi atas tubuh dan kehidupannya. Koenig, M.A (2020) dalam *The Lancet Global Health* menyoroti bahwa tekanan komunitas dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender, termasuk pernikahan paksa. Tekanan sosial ini seringkali membuat perempuan merasa tidak memiliki pilihan selain menerima pernikahan yang diatur oleh keluarga atau komunitas, yang pada akhirnya mengarah pada hilangnya otonomi pribadi dan keputusan atas tubuh mereka sendiri.

Kegagalan hukum positif dalam menjerat pelaku kawin tangkap menjadi kritik tajam terhadap keberpihakan negara terhadap perempuan. Andriyanti Fortuna Umu Laiya (2024) dalam jurnal *review UNES* mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) telah disahkan, hingga akhir tahun 2023 belum terdapat peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang diperlukan untuk implementasi efektif di daerah. Akibatnya, aparat penegak hukum kembali menggunakan aturan lama yang kurang berpihak pada korban, sehingga merugikan perempuan korban kawin tangkap.

Scispace (2024) menekankan bahwa liturgi dan kegiatan gereja dapat menjadi bentuk aksi solidaritas terhadap kaum marginal, termasuk perempuan korban kawin tangkap. Gereja diharapkan dapat menjadi komunitas pendukung yang aktif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta berperan dalam mengubah norma sosial yang merugikan perempuan. Namun, Gereja yang seharusnya menjadi pelindung moral, juga belum mengambil peran aktif dalam advokasi dan pemulihan korban sehingga perempuan korban kawin tangkap cenderung mengalami rasa malu, kehilangan harga diri, depresi yang mengakibatkan korban kawin tangkap menutup diri dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat lain.

Dalam konteks sosial budaya kawin tangkap (yappa marada) merupakan praktik adat yang telah mengalami pergeseran makna di dalam masyarakat adat sumba, dari awal sebagai simbolik adat pernikahan menjadi bentuk pemaksaan yang melanggar hak asasi perempuan di jemaat GKS Karanggi Rowa, praktik ini tidak hanya bertahan tetapi juga telah membentuk sistem penindasan kultural terhadap perempuan. Perempuan jemaat GKS Karanggi Rowa yang menjadi korban kawin tangkap tidak hanya mengalami penculikan dan penaksaan pernikahan, tetapi juga merusak martabat, tradisi ini menjadi beban moral yang diderita oleh perempuan korban kawin tangkap dan mendapatkan tekanan dari lingkungan sosial dan religius yang justru cenderung membenarkan praktik tersebut atas nama budaya lokal. Hal ini memperkuat posisi subordinat perempuan didalam komunitas yang secara spiritual seharusnya menjadi tempat perlindungan dan keadilan. Menurut Andraviani Fortuna umbu laiya (2024), praktik ini telah kehilangan nilai tradisional yang semulah disepakati oleh kedua belah pihak dan berubah menjadi praktik kekerasan terselubung berbasis adat. Kawin tangkap saat ini adalah bentuk kekerasan berbasis budaya yang tidak bisa lagi untuk ditolerir atas nama tradisi dengan dalih menjaga keharmonisan adat dan keluarga.

B. Narasi Dan Trauma

Narasi perempuan korban kawin tangkap di jemaat GKS Karanggi Rowa merefleksikan bagaimana trauma yang mereka alami tidak hanya menyakitkan bagi mereka, tetapi juga menjadi titik balik dalam kesadaran kritis terhadap budaya dan peran mereka sebagai manusia yang berharga. Perempuan korban kawin tangkap yang sebelumnya dibungkam oleh adat dan norma sosial yang menormalisasi praktik kawin tangkap, mulai menyuarahkan penderitaan mereka melalui ruang-ruang gereja yang memberi dukungan spiritual dan komunitas. Gereja dalam hal ini GKS Karanggi Rowa, tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi arena simbolik dimana para korban mulai membangun ulang narasi diri mereka. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai korban pasif, tetapi subjek yang sadar akan hak dan martabatnya sebagai manusia dan sebagai umat Allah. Dalam kisah mereka, muncula harapan untuk perubahan, baik dalam lingkungan adat maupun dalam komunitas gereja yang lebih transformatif dan empatik. Soefytasari & Andjani (2024) Novel perempuan yang menangis kepada bulan hitam, diangkat sebagai narasi simbolik perjuangan perempuan melawan dominasi patriarki yang dibalut adat. Refleksi ini menjadi cermin bagi perempuan korban kawin tangkap jemaat GKS Karanggi Rowa untuk menyadari bahwa penderitaan mereka bukanlah hal yang seharusnya di toleransi. Dengan menyuarakan pengalaman mereka, perempuan jemaat karanggi rowa mulai menciptakan ruang-ruang keberanian untuk menolak penindasan. Proses pemulihan menjadi tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga politis dan teologis dimana mereka mulai menuntut keadilan sebagai bagian dari iman dan kemanusiaan mereka. Melalui gereja perempuan korban kawin tangkap meneguhkan bahwa trauma mereka bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari narasi kebangkitan dan keberanian.

C. Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan suatu proses perubahan masyarakat dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Menurut Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis dan juga sebagai pencetus ide teori strukturalisme-fungsionalisme (S/F), masyarakat agraris disebut sebagai masyarakat yang bersifat homogen, para anggotanya melakukan kegiatan yang relatif sama sehingga devision of labor-nya menjadi sangat sederhana. Di samping itu, masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai, ide, aspirasi atau tujuan hidup yang juga relatif sama.

Kesederhanaan cara pikir masyarakat agraris ini tercermin pada tumbuh kembangnya suatu bentuk kesadaran kolektif atau aktivitas kebersamaan yang dimiliki menjadi kuat. Akibat proses ini masyarakat menjadi utuh dan terpadu. Apabila masyarakat yang utuh dan terpadu telah terjadi, maka setiap perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diakui (pelanggaran terhadap norma) akan dipandang sebagai fenomena yang jelas. Jadi, teori ini menekankan bahwa masyarakat dipandang sebagai fenomena atau sistem sosial yang terpadu dan utuh, masing-masing komponen yang ada di dalamnya saling mempengaruhi dan menunjukkan fungsi yang saling terkait. Orang atau individu memiliki "kesepakatan" tentang nilai-nilai pokok dan diakui bersarna sebagai fakta yang harus ada. Oleh sebab itu, konsensus sosial muncul dengan kuat. Sebaliknya, struktur sosial yang ada dipakai sebagai perangkat untuk menilai atau merealisasikan nilai-nilai, tujuan masyarakat, misalnya nilai pokok Pancasila dan UUD 1945.

D. Peran Gereja

Dalam menghadapi persoalan yang melibatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan di Sumba, Gereja memiliki peran penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang ini adalah Lembaga pelestarian kebudayaan Sumba (Rumah Budaya Sumba). Rumah Budaya berfungsi untuk membantu melestarikan berbagai macam peninggalan kelompok etnik agar tetap terjaga. Hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Gereja untuk tetap melestarikan kebudayaan agar tetap terjaga. Rumah Budaya tidak hanya bergerak di bidang kebudayaan saja tetapi juga berjuang dalam pemberdayaan masyarakat lokal terutama dalam menanggapi kasus ketidakadilan yang terjadi bagi perempuan Sumba. Berikut beberapa langkah yang dilakukan: pertama adalah Pendidikan dan kesadaran. Dengan ini Gereja dapat memainkan peran dalam masyarakat tentang hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya menghormati martabat manusia terlebih khusus martabat perempuan serta hak-hak mereka. Hal dilakukan melalui ceramah, membuka forum diskusi, atau program pendidikan. Kedua adalah advokasi dan pemberdayaan. Dengan ini gereja dapat menjadi suara bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan dengan mendukung advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif mendukung hak-hak perempuan. Rumah budaya juga bekerja sama dengan sarneli yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang hukum yang dijalankan oleh para redemptoris yang berkarya di bidang hukum. Mereka juga membuat pemberdayaan melalui program-program ekonomi dan keterampilan seperti kursus menjahit, memasak dan lain sebagainya. Ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Hal ini dilakukan oleh yayasan Rumah budaya untuk bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya untuk menciptakan perubahan nyata dalam melawan ketidakadilan ini.

Dengan menyadari aspek budaya dan tradisi yang sangat kuat di Sumba, pendekatan yang diambil haruslah menghormati dan bekerja berdampingan dengan kebudayaan lokal, sambil juga mempromosikan nilai-nilai yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan Sumba. Gereja haruslah menjadi agen perubahan yang memfasilitasi transformasi positif dalam masyarakat. Namun, Gereja dan bahkan pemerintahan lokal seringkali terlalu gegabah menilai dan menyikapi sebuah praktek budaya. Penilaian yang gegabah dalam menyikapi secara tidak adil juga biasanya terlihat pada berbagai aturan dari pemerintah untuk membatasi pembelisan. Terhadap sebuah pelaksanaan praktek budaya, kita tidak bisa menghentikan, membatasi, menghilangkan budaya tersebut dengan aturan.

KESIMPULAN

Praktik kawin tangkap di Sumba, khususnya di Jemaat GKS Karanggi Rowa, telah menyebabkan perempuan mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang mendalam. Walaupun banyak korban akhirnya menerima kenyataan tersebut, trauma dan stigma sosial terus membekas. Upaya pendidikan, advokasi hak perempuan, serta peran gereja dan komunitas menjadi kunci untuk menghapuskan praktik ini. Perubahan budaya menuju penghormatan hak perempuan dan keadilan sosial sangat diperlukan untuk masa depan masyarakat Sumba yang lebih beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dony Kleden, "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba: Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT.
- Giddens, Anthony. 1988. *Kapitalisme dan teori Sosial Modern*. Suatu analisis' karya tulis Mark, Durkheim dan Max Weber (terjemahan oleh Soeheb Kramadibrata). Jakarta: UI Press.
- Gladies A. G, Kayus K. L, (2024). Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2/7: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12571870>
- Gladies, et al. (2024). Perwujudan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik kawin tangkap. *Jurnal Hukum dan Sosial*.
- Koenig, M.A., Stephenson, R., Ahmed, S., Jejeebhoy, S.J., & Campbell, J. (2020). Community influences on gender-based violence. *The Lancet Global Health*, 8(6), e792-e793. [DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30176-1].
- Laiya, A. F. U., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2024). Analisis Pergeseran Budaya Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Dalam Pemikiran Legal Feminist Di Kabupaten Sumba Tengah. *Unes Law Review*, 6(3), 8035-8050.
- Lolo, I. U. (2020). Dari liturgi baptisan menuju liturgi kehidupan: Menjadi gereja bagi perempuan korban kawin tangkap. *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi*, 6(2), 216-237.
- Rambu Iru, S. (2021). Forum Perempuan Sumba: Transformasi Tradisi dan Advokasi Gender di Sumba. *Indonesian Feminist Review*.
- Soefytasari & Adnjani. (2024). Analisis wacana budaya kawin tangkap pada novel Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam. *Jurnal Sastra dan Budaya Feminis*.
- Soefytasari, S. (2024). Analisis Wacana Budaya Kawin Tangkap Pada Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Umbu Laiya, A.F. (2024). Analisis Pergeseran Budaya Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Dalam Pemikiran Legal Feminist. *Jurnal Gender dan Hukum*.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.